

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)
Izin Pemasukan Bibit Ternak

NO	PERSYARATAN
1.	fotocopy Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH)/ Bahan Hasil Hewan
2.	Fotocopy surat pemeriksaan dari dokter hewan pemerintah atau dokter hewan praktek
3.	Asli Rekomendasi dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan
4.	Fotocopy hasil uji laboratorium Polymerase Chain Reaction (PCR) (khusus untuk unggas)
5.	Mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan
6.	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)